



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama Lengkap : **PASKALIS LIUN KOTEN alias TALIS;**
2. Tempat Lahir : Lebao;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 17 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II;

1. Nama Lengkap : **HIRONIMUS RAGA ARAN alias HERI;**
2. Tempat Lahir : Lebao Tanjung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 24 Maret 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan, dan Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

Terdakwa I;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan 23 April 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan 18 Mei 2024;
3. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan 23 April 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan 18 Mei 2024;
3. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agnes Somi Hurint, S.H., dan Silvester Ola Suban, S.H., Advokat atau Pengacara pada kantor Pos Bantuan Hukum LBH Surya NTT Perwakilan Larantuka, yang beralamat di Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lrt, tanggal 25 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lrt tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lrt tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I PASKALIS LIUN KOTEN dan Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I PASKALIS LIUN KOTEN dan Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar **Terdakwa I PASKALIS LIUN KOTEN dan Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lrt



4. Menetapkan agar **Terdakwa I PASKALIS LIUN KOTEN dan Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa, tanggal 4 Juni 2024, dan mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa dan pembelaan tertulis Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-15/N.3.16/04/2024 tanggal 18 April 2024 sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa I **PASKALIS LIUN KOTEN** alias **TALIS** bersama-sama dengan Terdakwa II **HIRONIMUS RAGA ARAN** alias **HERI** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah saksi **SISILIA MOTOK NITIT** yang terletak di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban YOHANES BULET KOTEN**" perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika **Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** bersama dengan saksi **PETRUS LAGA KELEN** dan saksi **GREGORIUS RATU KELEN** (Penuntutan dalam perkara terpisah) serta beberapa tokoh masyarakat Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur sedang mengikuti acara Tos Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan sepak bola, beberapa saat kemudian **Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** yang merupakan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lrt



Kepala Desa Waibao bersama dengan anggota Babinsa yang bernama Pak BERE mengambil sepeda motor dengan tergesah-gesah, sehingga melihat hal tersebut saksi **PETRUS LAGA KELEN** bertanya kepada **Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** dengan berkata ***"Pergi ke mana?"*** dan **Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** menjawab ***"Pergi ke Dusun IV karena dibawah ada warga yang mengancam Kepala Dusunnya"*** dan ketika mendengar hal tersebut, maka saat itu juga saksi **PETRUS LAGA KELEN** dan saksi **GREGORIUS RATU KELEN** mengikuti **Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** menuju ke rumah saksi korban dan mendapatkan saksi korban sedang duduk di halaman rumah, kemudian saksi **PETRUS LAGA KELEN** mendekati saksi korban dan bertanya ***"Kenapa kau mengancam Bapak Kadus, siapa lagi yang mau kau dengar"*** dan saat itu juga saksi **PETRUS LAGA KELEN** langsung menampar pipi kiri saksi korban dengan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian diikuti saksi **GREGORIUS RATU KELEN** melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri saksi korban dan dengan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan, kemudian semakin banyak warga yang datang dan melihat kejadian tersebut, setelah itu **Terdakwa I PASKALIS LIUN KOTEN** datang dan bertanya ***"Ada apa ini"*** dan dijawab oleh seorang warga ***"Kau punya ade kena pukul"*** dan saat itu juga **Terdakwa I PASKALIS LIUN KOTEN** langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal mengenai pipi kiri, kemudian **Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal mengenai bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut saksi **SISILIA MOTOK NITIT** yang adalah ibu kandung saksi korban mendekati saksi korban dan memeluk sambil menangis, namun saat itu juga **Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** kembali mendekati saksi korban dan melakukan pemukulan lagi terhadap saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi sambil **Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** menginterogasi saksi korban dengan menanyakan ***"Kau buka lagu bengala atau dana itu kau kira saya makan uang desa kah?"*** setelah itu **Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** langsung menampar pipi saksi korban dengan kedua tangan secara berulang kali, setelah itu para terdakwa pulang;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban **YOHANES BULET KOTEN** mengalami luka sebagaimana hasil **Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/41/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Yosephina P.B. Tapowolo**, Staf Medik pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:

Hasil pemeriksaan luar:

- Tampak luka lecet di daerah samping telinga kanan \pm 5 cm, perdarahan aktif (-);
- Tampak luka lecet di daerah hidung bagian kanan \pm 4 cm, perdarahan aktif (-);
- Tampak luka lecet di bibir dalam bagian bawah \pm 2 cm, perdarahan aktif (-);
- Tampak memar di daerah dahi kiri dan dahi bagian depan;

Kesimpulan :

Luka termasuk luka ringan, tidak mengganggu aktivitas.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa I **PASKALIS LIUN KOTEN** alias **TALIS** bersama-sama dengan Terdakwa II **HIRONIMUS RAGA ARAN** alias **HERI** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah saksi **SISILIA MOTOK NITIT** yang terletak di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban YOHANES BULET KOTEN**" perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika **Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** bersama dengan saksi **PETRUS LAGA KELEN** dan saksi **GREGORIUS RATU KELEN** (Penuntutan dalam perkara terpisah) serta beberapa tokoh masyarakat Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur sedang mengikuti acara Tos Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan sepak bola, beberapa saat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian **Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** yang merupakan Kepala Desa Waibao bersama dengan anggota Babinsa yang bernama Pak BERE mengambil sepeda motor dengan tergesah-gesah, sehingga melihat hal tersebut saksi **PETRUS LAGA KELEN** bertanya kepada **Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** dengan berkata *"Pergi ke mana?"* dan **Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** menjawab *"Pergi ke Dusun IV karena dibawah ada warga yang mengancam Kepala Dusunnya"* dan ketika mendengar hal tersebut, maka saat itu juga saksi **PETRUS LAGA KELEN** dan saksi **GREGORIUS RATU KELEN** mengikuti **Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** menuju ke rumah saksi korban dan mendapatkan saksi korban sedang duduk di halaman rumah, kemudian saksi **PETRUS LAGA KELEN** mendekati saksi korban dan bertanya *"Kenapa kau mengancam Bapak Kadus, siapa lagi yang mau kau dengar"* dan saat itu juga saksi **PETRUS LAGA KELEN** langsung menampar pipi kiri saksi korban dengan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian diikuti saksi **GREGORIUS RATU KELEN** melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri saksi korban dan dengan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan, kemudian semakin banyak warga yang datang dan melihat kejadian tersebut, setelah itu **Terdakwa I PASKALIS LIUN KOTEN** datang dan bertanya *"Ada apa ini"* dan dijawab oleh seorang warga *"Kau punya ade kena pukul"* dan saat itu juga **Terdakwa I PASKALIS LIUN KOTEN** langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal mengenai pipi kiri, kemudian **Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal mengenai bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut saksi **SISILIA MOTOK NITIT** yang adalah ibu kandung saksi korban mendekati saksi korban dan memeluk sambil menangis, namun saat itu juga **Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** kembali mendekati saksi korban dan melakukan pemukulan lagi terhadap saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi sambil **Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** menginterogasi saksi korban dengan menanyakan *"Kau buka lagu bengal atau dana itu kau kira saya makan uang desa kah?"* setelah itu **Terdakwa II HIRONIMUS RAGA ARAN** langsung menampar pipi saksi korban dengan kedua tangan secara berulang kali, setelah itu para terdakwa pulang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PJ Lrt



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban **YOHANES BULET KOTEN** mengalami luka sebagaimana hasil **Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/41/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Yosephina P.B. Tapowolo**, Staf Medik pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:

Hasil pemeriksaan luar:

- Tampak luka lecet di daerah samping telinga kanan \pm 5 cm, perdarahan aktif (-);
- Tampak luka lecet di daerah hidung bagian kanan \pm 4 cm, perdarahan aktif (-);
- Tampak luka lecet di bibir dalam bagian bawah \pm 2 cm, perdarahan aktif (-);
- Tampak memar di daerah dahi kiri dan dahi bagian depan;

Kesimpulan :

Luka termasuk luka ringan, tidak mengganggu aktivitas.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Yohanes Bulet Koten alias Robin**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa pengeroyokan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 19.30 WITA, yang bertempat di halaman rumah ibu kandung Saksi, yaitu Saksi Motok, beralamat di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Saksi sedang memutar musik, kemudian Para Terdakwa datang bersama banyak orang, dimana pada saat itu Babinsa pertama kali mengucapkan selamat malam, sehingga kemudian Saksi menjawab salam dari Babinsa tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian Petrus Laga Kelen langsung memukul Saksi ke arah bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa setelah Petrus Laga Kelen memukul Saksi, kemudian Gregorius Ratu Kelen juga ikut menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi Saksi;
- Bahwa setelah Gregorius Ratu Kelen menampar Saksi, kemudian Terdakwa I memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa I memukul Saksi, kemudian Terdakwa II memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi Saksi, dan juga menampar Saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi Saksi pada saat sedang dipeluk oleh Saksi Motok, sambil mengatakan apakah korban pikir, Terdakwa II memakai dana desa selama ini;
- Bahwa Terdakwa II juga menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tulang kering Saksi;
- Bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka di bibir, pipi, dan di dahi, dan mengganggu aktivitas Saksi untuk berkebun selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi, banyak warga yang melihat, dan tidak ada warga yang meleraikan perbuatan Para Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi, Saksi mencium bau alkohol dari Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sudah 2 (dua) bulan belakangan setiap pagi dan sore setiap harinya, Saksi sering memutar lagu daerah Adonara yang berjudul Benga Ola, yang mana dalam lirik lagu tersebut terdapat kata-kata dana desa;
- Bahwa Saksi merasa penyebab Saksi dipukul karena Saksi memutar musik;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;



- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Para Terdakwa memukul Saksi Korban karena Para Terdakwa sudah berulang kali menegur Saksi Korban karena memutar musik dengan suara yang keras, tetapi Saksi Korban tidak memperdulikannya;

- Bahwa terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Sisilia Motok Nifit alias Motok, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban, yaitu Saksi Robin;
- Bahwa pengeroyokan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 19.30 WITA, yang bertempat di halaman rumah Saksi, beralamat di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang di belakang rumah, kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah posisi Saksi Korban yang berada di depan rumah, kemudian Saksi melihat Saksi Korban di pukul oleh Para Terdakwa bersama Petrus Laga Kelen, dan Gregorius Ratu Kelen;
- Bahwa pada saat itu juga Petrus Laga Kelen langsung memukul Saksi Korban ke arah bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa setelah Petrus Laga Kelen memukul Saksi Korban, kemudian Gregorius Ratu Kelen juga ikut menampar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi Saksi Korban;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Gregorius Ratu Kelen menampar Saksi Korban, kemudian Terdakwa I memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa I memukul Saksi Korban, kemudian Terdakwa II memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi Saksi Korban, dan juga menampar Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi Saksi Korban dimana pada saat itu Saksi Korban sedang dipeluk oleh Saksi yang sedang menangis;
- Bahwa Terdakwa II juga mengatakan apakah Saksi Korban pikir, Terdakwa II memakai dana desa selama ini;
- Bahwa Terdakwa II juga menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tulang kering Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan oleh Para Terdakwa, Saksi Korban pernah ditegur oleh LINMAS karena memutar lagu dengan suara keras;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16/41/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023, tanggal 18 Agustus 2023, dari RSUD dr. Hendrikus Fernandez, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yosephina P. B. Tapowolo, jabatan Staf Medik RSUD dr. Hendrikus Fernandez, tentang pemeriksaan atas nama Yohanes Bulet Kote, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka lecet di daerah samping telinga lebih kurang 5 (lima) centimeter, pendarahan aktif;
- Tampak luka lecet di daerah hidung bagian kanan lebih kurang 4 (empat) centimeter, pendarahan aktif;
- Tampak luka lecet di bibir dalam bagian bawah lebih kurang 2 (dua) centimeter, pendarahan aktif;
- Tampak memar di daerah dahi kiri dan dahi bagian depan;

Uraian kesimpulan dari *Visum Et Repertum* luka termasuk ringan, tidak mengganggu aktivitas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. **Paskalis Liun Koren alias Talis**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa II, Petrus Laga Kelen, dan Gregorius Ratu Kelen kepada Saksi Korban Robin, pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di halaman rumah Saksi Motok, beralamat di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang mengikuti acara tos kenegaraan di lapangan sepakbola dalam wilayah Desa Waibao, kemudian Terdakwa pulang dan melalui rumah Saksi Korban, dimana pada saat itu banyak warga yang sedang berkumpul di rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa bertanya dan warga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban telah dipukuli;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan mengatakan bahwa orang sudah tegur kamu berulang-ulang kali tetapi tidak berubah, sehingga selanjutnya Terdakwa menendang Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaki dan pantat Saksi Korban;
- Bahwa setelah menendang Saksi Korban, kemudian Terdakwa mundur ke belakang dan juga Terdakwa mendengar Terdakwa II mengatakan "saya sudah tegur kau berapa kali" kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban, karena Terdakwa merasa malu atas perbuatan Saksi Korban yang sering memutar musik dengan volume keras, sampai mengganggu kenyamanan warga di sekitar lingkungan rumah Saksi Korban, dimana Saksi Korban sudah sering di tegur berulang-ulang kali, tetapi Saksi Korban selalu mengabaikan teguran tersebut, bahkan Saksi Korban juga sempat mengancam Kepala Dusun IV;

2. **Hironimus Raga Aran alias Heri**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PM/Lrt



- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa I, Petrus Laga Kelen, dan Gregorius Ratu Kelen kepada Saksi Korban Robin, pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di halaman rumah Saksi Motok, beralamat di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang mengikuti acara tos kenegaraan di lapangan sepakbola dalam wilayah Desa Waibao, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Kepala Dusun IV Andreas Belawa Nitit, dan menyampaikan bahwa Saksi Korban sedang memutar musik dengan volume keras sambil meminum minuman keras Bersama kumpulan anak muda, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat, selain itu Saksi Korban juga mengancam dengan mengatakan apabila ada orang yang datang menegur maka Saksi Korban akan mematahkan rahangnya. Mendengar informasi tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan menuju ke rumah Saksi Korban bersama Anggota Babinsa TNI yang bernama Pak Bere dan warga Desa lainnya dengan tujuan menegur Saksi Korban;
- Bahwa setiba di rumah Saksi Korban, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk di samping rumahnya, kemudian Petrus Laga Kelen menampar Saksi Korban ke arah bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menendang Saksi Korban sebanyak 2 (dua);
- Bahwa Gregorius Ratu Kelen menampar Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu memanggil dan menasehati Saksi Korban dengan mengatakan saya sudah tegur kau berapa kali, namun pada saat itu Saksi Korban tidak menjawab, sehingga Terdakwa langsung menampar pipi Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan kembali menampar pipi Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa tersinggung terhadap lirik lagu yang sering diputar oleh Saksi Korban;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penamparan kepada Saksi Korban adalah untuk membina Saksi Korban, karena Saksi Korban selama ini sudah sering di tegur karena sering memutar musik dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



volume keras, yang mengganggu kenyamanan warga, dan juga mengancam Kepala Dusun IV;

- Bahwa Saksi Korban juga pernah memutar musik dengan volume keras pada saat acara belajar mengajar di sekolah dekat rumah Saksi Korban, yang mana sekolah itu hanya berjarak 200 (dua ratus) meter, dan Terdakwa juga mendapat laporan dari Kepala Sekolah bahwa Saksi Korban juga memutar musik dengan volume keras pada saat ujian nasional;
- Bahwa Saksi Korban juga pernah berkumpul dengan anak-anak muda sambil meminum minuman keras, dan memutar musik dengan volume keras pada saat pekan suci paskah, pada bulan April 2023, serta perayaan bulan Maria sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi Korban mempunyai speaker outdoor yang disusun dengan ketinggian 2,5 (dua koma lima) meter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di halaman rumah Saksi Motok, beralamat di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Saksi Korban Robin telah dipukul dan ditendang oleh Para Terdakwa bersama Petrus Laga Kelen, dan Gregorius Ratu Kelen;
- Bahwa pada awalnya pada saat Terdakwa II sedang mengikuti acara tos kenegaraan di lapangan sepakbola dalam wilayah Desa Waibao, kemudian Terdakwa II mendapat telepon dari Kepala Dusun IV Andreas Belawa Nitit, dan menyampaikan bahwa Saksi Korban Robin sedang memutar musik dengan volume keras, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat, selain itu Saksi Korban Robin juga mengancam dengan mengatakan apabila ada orang yang datang menegurnya maka Saksi Korban Robin akan mematahkan rahang orang tersebut, sehingga Terdakwa II langsung mengambil sepeda motor dan menuju ke rumah Saksi Korban Robin bersama Anggota Babinsa TNI yang bernama Pak Bere dan warga Desa lainnya dengan tujuan menegur Saksi Korban Robin;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Saksi Korban Robin, Babinsa pertama kali mengucapkan selamat malam, sehingga kemudian Saksi Korban Robin

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PI/Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab salam dari Babinsa tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian Petrus Laga Kelen langsung memukul Saksi Korban Robin ke arah bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri;

- Bahwa benar, Gregorius Ratu Kelen juga ikut menampar Saksi Korban Robin sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi Saksi Korban Robin;
- Bahwa benar, kemudian datang Terdakwa I setelah melihat banyak warga di rumah Saksi Korban Robin, dan mengetahui alasan bahwa Saksi Korban Robin dipukuli, Terdakwa I langsung menendang Saksi Korban Robin sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaki dan pantat Saksi Korban Robin;
- Bahwa benar, Terdakwa II juga melakukan penamparan kepada pipi Saksi Korban Robin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan kembali menampar pipi Saksi Korban Robin sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa benar pada saat Saksi Korban Robin dipukul oleh Para Terdakwa, Saksi Motok datang dari arah belakang rumah dan langsung memeluk Saksi Korban Robin;
- Bahwa benar, Saksi Korban Robin selama ini sering ditegur berulang-ulang kali, karena sering memutar musik dengan volume keras, yang mengganggu kenyamanan warga sekitar rumahnya;
- Bahwa benar, Saksi Korban Robin selalu memutar lagu berjudul Benga Ola pada pagi dan sore setiap harinya dengan volume keras, yang mana dalam lirik lagu itu terdapat kata-kata dana desa;
- Bahwa benar terhadap perbuatan pemukulan Para Terdakwa bersama Petrus Laga Kelen, dan Gregorius Ratu Kelen, mengakibatkan Saksi Korban Robin mengalami luka ringan sebagaimana bukti surat *Visum Et Repertum*;
- Bahwa benar, pada saat kejadian pemukulan tersebut banyak warga yang datang melihat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih untuk mempertimbangkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lrt



dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang atau beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang didakwa oleh penuntut umum di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diperiksa suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I bernama **Paskali Liun Kote alias Talis**, dan **Terdakwa II bernama Hironimus Raga Aran alias Heri**, dan nyatanya nama Para Terdakwa telah berkesesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Para Terdakwa membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN/rt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki objek yang bersifat alternatif antara orang atau barang, sehingga jika salah satu rumusan unsur objek tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Para Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu sub-unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang dinilai bersesuaian langsung dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, frasa *Openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti kata yang berlainan dengan *Openbaar* atau di muka umum. "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Dengan demikian, bahwa yang dimaksudkan dengan sub-unsur "terang-terangan" adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sesuai pula dengan pengertian "secara terang-terangan" berdasarkan Yurisprudensi pada putusan Nomor 10 K/Kr/1975 yang memberi definisi "secara terang-terangan" adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dengan sub-unsur "**tenaga bersama**" ternyata KUHP tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tenaga bersama, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan doktrin-doktrin para Ahli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama berdasarkan pendapat Prof. Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Prof Simons dalam bukunya *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht* halaman 262, dan dikutip pula oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* edisi kedua halaman 360, menjelaskan bahwa dalam *met verenigde krachten* atau dalam dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu disyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu *impuls* atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, Alumni AHAEM-PETEAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326, berpendapat bahwa "Yang dimaksud dengan tenaga-bersama di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan "dengan tenaga bersama melakukan", yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin para Ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sub-unsur "tenaga bersama" artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerjasama (kerjasama secara psikis), dan para pelaku/peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik) tanpa mensyaratkan adanya pembagian peran dalam melakukan kekerasan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer dalam bukunya Het Wetboek van Strafrecht I halaman 470, dan dikutip pula oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan halaman 352, mengartikan *geweld* atau kekerasan itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur "menggunakan Kekerasan terhadap orang atau barang" ternyata KUHP hanya mengaturnya dalam Pasal 89 KUHP yang mengatur bahwa "Yang disamakan melakukan kekerasan itu,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)", yang mana Pasal 170 Ayat 3 KUHP telah jelas mengatur bahwa Pasal 89 KUHP tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Menggunakan Kekerasan" berdasarkan doktrin-doktrin ahli;

Menimbang, bahwa Profesor Noyon dan Profesor Langemeijer dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht I, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem*, 1954, hal. 470 dan 662 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya: *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*; Binacipta, Bandung, 1986, hal.300,301,302, berpendapat bahwa "tindak pidana yang dilarang dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah melakukan kekerasan. Jadi berbeda dengan perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal 146, 211 atau pasal 212 KUHP, dalam tindak pidana - tindak pidana mana perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan itu hanya merupakan "cara" untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, maka dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ini, perbuatan melakukan kekerasan itu merupakan "tujuan" atau *doel* dari tindak pidana seperti yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang di dalam ketentuan pidana seperti yang telah diaturnya dalam pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut.";

Menimbang, bahwa Prof. Mr. D. Simons dalam bukunya *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1941, hal. 261 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*; Binacipta, Bandung, 1986, hal.300, berpendapat bahwa "Orang dapat berbicara tentang adanya suatu kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan.";

Menimbang, bahwa R. Soesilo, SH dalam bukunya *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal*, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.146-147, 98, berpendapat bahwa "Yang dilarang dalam pasal ini ialah: "melakukan kekerasan". Melakukan kekerasan artinya: mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN/Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489, penganiayaan dalam pasal 351 dan merusak barang dalam pasal 406 dan sebagainya.”;

Menimbang, bahwa Prof. DR. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal 7-8, berpendapat bahwa “Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan atau membalikkan kendaraan (Noyon-Langemeijer-Remmelink, Komentar pasal 141 Sr). Jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusakan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati.”;

Menimbang, bahwa Thomas Susanto dalam bukunya Teori-Teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2022 halaman 11, berpendapat bahwa “Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan. Kekerasan (*Geweld*) mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang, dengan tangan atau senjata dan sebagainya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin para Ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur “menggunakan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau kekuatan fisik (badaniah) yang tidak kecil dengan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb, serta perbuatan kekerasan yang dilakukan merupakan tujuan, bukan hal-hal yang sifatnya ancaman kekerasan atau hal-hal yang sifatnya menimbulkan rasa takut atau efek psikologis pada diri korban, melainkan perbuatan-perbuatan badaniah yang menimbulkan efek fisik;

Menimbang yang dimaksud dengan orang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan, maka terungkap awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 19.30 WITA, pada saat Terdakwa II sedang mengikuti acara tos kenegaraan di lapangan sepakbola dalam wilayah Desa Waibao, kemudian Terdakwa II mendapat telepon dari Kepala Dusun IV Andreas Belawa Nitit, dan menyampaikan bahwa Saksi Korban Robin sedang memutar musik dengan volume keras, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat, selain itu Saksi Korban Robin juga mengancam dengan mengatakan apabila ada orang yang datang menegurnya maka Saksi Korban Robin akan mematahkan rahang orang tersebut, sehingga Terdakwa II langsung mengambil sepeda motor dan menuju ke rumah Saksi Korban Robin bersama Anggota Babinsa TNI yang bernama Pak Bere dan warga Desa lainnya dengan tujuan menegur Saksi Korban Robin;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di rumah Saksi Korban Robin, Babinsa pertama kali mengucapkan selamat malam, sehingga kemudian Saksi Korban Robin menjawab salam dari Babinsa tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian Petrus Laga Kelen langsung memukul Saksi Korban Robin ke arah bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya Gregorius Ratu Kelen juga ikut menampar Saksi Korban Robin sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi Saksi Korban Robin;

Menimbang, bahwa kemudian datang Terdakwa I setelah melihat banyak warga di rumah Saksi Korban Robin, dan setelah Terdakwa I mengetahui alasan kenapa Saksi Korban Robin dipukuli, maka Terdakwa I langsung menendang Saksi Korban Robin sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaki dan pantat Saksi Korban Robin, dan Terdakwa II juga melakukan penamparan kepada pipi Saksi Korban Robin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan kembali menampar pipi Saksi Korban Robin sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa sudah memenuhi unsur **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lrt



melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis maupun permohonan lisan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya hanya meminta keringanan pidana, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I bernama **Paskalis Liun Koten alias Talis**, Terdakwa II bernama **Hironimus Raga Aran alias Heri** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN/Lrt



kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., Bagus Sujatmiko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh I Nyoman Sukrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Okki Saputra, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lrt